



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA**

**NOMOR : 36 /Hk.03.1-Kpt/3316/KPU-Kab/VII/2018**

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SEMANGGI KECAMATAN JEPON  
KABUPATEN BLORA DALAM PEMILU TAHUN 2019**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA,**

- Membaca : 1. Surat pengunduran diri atas nama Saudara ARIB SUBANDI PPS desa Semanggi kecamatan Jepon kabupaten Blora tanggal 23 Juli 2018;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti pengunduran diri tersebut, perlu adanya pemberhentian dan pengangkatan Anggota PPS desa Semanggi kecamatan Jepon Kabupaten Blora dalam Pemilu Tahun 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilu Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan - Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86- 92);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi



- Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 23/PP.05.3-Kpt/3316/Kpu-Kab/III/2018 Tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 24/PP.05.3-Kpt/3316/Kpu-Kab/III/2018 Tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memerhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora tanggal 31 Juli 2018 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Semanggi kecamatan Jepon Kabupaten Blora dalam Pemilu Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLORA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SEMANGGI KECAMATAN JEPON KABUPATEN BLORA DALAM PEMILU TAHUN 2019;**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara ARIB SUBANDI dari Anggota PPS desa Semanggi kecamatan Jepon kabupaten Blora dalam Pemilu Tahun 2019;

KEDUA : Menetapkan Saudara SUPRIYANTO, SE sebagai Anggota PPS desa Semanggi kecamatan Jepon kabupaten Blora dalam Pemilu Tahun 2019;

KETIGA : Masa Tugas Anggota PPS sebagaimana tersebut dalam Diktum KEDUA adalah sama dengan masa tugas Anggota PPS yang

ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Blora Nomor  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor :  
24 PP.05.3-Kpt/3316/Kpu-Kab/III/2018 Tentang  
Pembentukan Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan  
Umum Tahun 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Blora  
pada tanggal 31 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA

ttd

**ARIFIN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BLORA



SAEFUDDIN